

Dishub Balikpapan Mulai Optimal Tindak Parkir Liar, Penderekan dan Denda Rp500 Ribu



Sumber Gambar: KALTIM POST Minggu, 04/01/2026

KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Setelah pengadaan *closed circuit television* (CCTV) pada 2025, tahun ini Dinas Perhubungan (Dishub) menyempurnakan program Balikpapan *Connectivity* (B-Connect). Namun kali ini fokus pada peningkatan jaringan. Harapannya seluruh kegiatan bisa sempurna berjalan pada 2026. Sebab Balikpapan sudah memiliki jaringan dan sarana prasarana CCTV yang memadai. Terlihat di berbagai sudut wilayah Balikpapan terpasang tiang putih CCTV tersebut. Hasil pengadaan CCTV pada APBD Perubahan 2025 sebanyak 167 CCTV.

Total Dishub memiliki sekitar 500 CCTV yang terpasang di seluruh penjuru Balikpapan. Itu mampu membaca plat nomor kendaraan hingga memberi 'surat cinta' kepada warga yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Kepala Dishub Balikpapan M Fadli Pathurrahman mengatakan, pihaknya akan mulai efektif menindak pelanggar lalu lintas mulai Januari 2026. Sebelumnya sanksi hanya berupa penampilan stiker dan pengembosan ban. Terlebih selama masa awal penetapan kawasan tertib lalu lintas (KTL) MT Haryono.

"Tapi di Januari ini, kami akan lebih efektif lagi untuk melakukan penderekan," katanya. Serta memberlakukan pembayaran retribusi Rp 500 ribu per malam ketika melakukan penderekan. Selain itu, Dishub juga memiliki enam kamera khusus *illegal parking*. Ini terpasang di KTL, depan Bandara SAMS Sepinggian, dan titik-titik tertentu yang dianggap marak parkir liar.

Sehingga kamera ini bisa maksimal berfungsi memberikan hilang. "Kamera berada di area sering terjadi pelanggaran parkir liar. Jadi fokus kamera melihat bahu-bahu jalan," tuturnya. Pihaknya akan mengevaluasi efektivitas kamera *illegal parking* tersebut. "Ketika barang ini efektif, maka kita melakukan penambahan lagi," pungkasnya. (*)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Dishub Balikpapan Mulai Optimal Tindak Parkir Liar, Penderekan dan Denda Rp500 Ribu, 04/01/2026

Catatan:

1. Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Perda 7/2022) menyatakan bahwa penyelenggaraan parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. status jalan, volume/kapasitas (V/C) ratio, kecepatan lalu lintas, dan kepadatan lalu lintas;
 - b. jumlah satuan ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong;
 - c. keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi; dan
 - d. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan, termasuk saluran air dan aset pemerintah lainnya.
3. Pasal 57 ayat (1) Perda 7/2022 menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang;
 - a. sepanjang ruas jalan nasional dan sepanjang ruas jalan provinsi;
 - b. sepanjang ruas jalan kota yang belum dinyatakan dengan rambu atau marka parkir;

- c. sepanjang 15 (lima belas) meter sebelum dan sesudah rambu larangan parkir;
- d. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- f. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- g. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- h. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan
- i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran (hidran) atau sumber air sejenis.